



KONFLIK “PEJUANG TANAH”

DI DESA CURAHNONGKO KECAMATAN TEMPUREJO

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 1998–2007

SKRIPSI

Oleh:

Niska Norma Gustavia

NIM 070110301063

JURUSAN SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS JEMBER

2012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Hariyanto, S.E dan Ibu Musniwati Juani yang telah memberikan semangat dan dorongan serta dukungan yang tidak pernah habis sepanjang masa dan telah memberikan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.
2. Kakak Nike Norma Epriliyana, S.E., MM yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi sehingga dapat tercipta skripsi ini.
3. Seseorang yang telah membawa separuh tulang rusukku untuk disatukan kembali dikemudian hari. Amrullah Alfian Hidayat, kekasihku yang tidak pernah berhenti untuk memberikan segala bantuan yang saya butuhkan dan menghidupkan kembali semangatku disaat dilanda keputusasaan.
4. Rabbani Almira dan Syafina Zadanila, keponakanku yang selalu menghibur dengan segala candaawanya.
5. Kakak sepupuku Arif Surga Dinata dan Alfrian Surga Priatna yang telah membantu sehingga saya bisa selalu hadir dalam perkuliahan.
6. Tanteku Minarsih yang telah memberikan semangat dikala kejenuhan menghampiriku
7. Kakak Iparku Ahmad Yoni, S.H yang telah mendukung dan memberikan dorongan selama pembuatan skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta semoga terus berjaya.

MOTTO

“Dalam sebuah revolusi, orang menang atau mati”

(Che Guevara)



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niska Norma Gustavia

NIM : 070110301063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Konflik “Pejuang Tanah” Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 1998-2007”**. Adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Mei 2012

Yang menyatakan,

Niska Norma Gustavia

NIM : 070110301063

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Konflik “Pejuang Tanah” Di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 1998-2007** telah diujikan dan disahkan oleh Fakultas Sastra Universitas Jember pada :

Hari : Jum’at
Tanggal : 17 Februari 2012
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Fakultas Sastra Universitas Jember

Mengetahui Tim Penguji
Ketua,

Drs. Parwata, M. Hum.
NIP. 19530801985031002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Hendro Sumartono,
NIP. 196303261989021001

Sunarlan, SS., MS.i.
NIP. 196910112006041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Jember

Drs. Syamsul Anam, MA.
NIP. 195909181988021001

RINGKASAN CERITA

Tahun 1998 merupakan masa transisi peralihan dari masa Orde Baru menuju reformasi. Hal ini membuat masyarakat tersadar lapisan bawah dan berani melawan pemerintah demi mendapat keadilan. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa dirampas lahan pertaniannya oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Petani di Desa Curahnongko berusaha mengambil kembali tanah yang dianggap sebagai warisan nenek moyang (*reclaiming*). Berawal dari keputusan Pemerintah yang menyatakan tanah seluas 357 ha sebagai tanah masyarakat Desa Curahnongko akan tetapi hanya 25 ha yang mendapat sertifikat HGU di PTPN XII Kebun Kalisanen. Keputusan ini membuat masyarakat Desa Curahnongko utamanya yang tidak mampu sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena tanah tersebut bukan milik masyarakat melainkan dikelola oleh PTPN XII Kebun Kalisanen. Kondisi Seperti ini membuat tokoh masyarakat di Desa Curahnongko merasa iba dan mengadakan musyawarah mencari jalan keluar agar kehidupan masyarakat Desa Curahnongko bertambah makmur. Pada tanggal 27 Juni 1998 diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Curahnongko. Hasil dari musyawarah tersebut adalah adanya kerjasama antara masyarakat Desa Curahnongko dengan PTPN XII kebun Kalisanen, kerjasama ini dikenal dengan pola kemitraan. Pola kemitraan ini memanfaatkan areal tanah yang berada di barat lapangan sampai timur lapangan Curahnongko, yang pohonnya sudah ditebang oleh PT.Guna.

Pola kemitraan ini hanya berjalan tiga bulan karena ketika kemitraan tahap pertama berjalan satu kali panen, tepat pada tanggal 30 September 1998 pola kemitraan ini dibubarkan oleh beberapa orang yang mengaku kelompok perjuangan. Lahan kemitraan diambil secara paksa, dengan pengerahan masa secara besar-besaran, dengan mematok ulang tanah yang sudah ada penggarapannya. Selain itu kelompok kemitraan diancam agar tidak melanjutkan kemitraan dengan pihak kebun. Dibalik itu kelompok perjuangan, dalam rangka memperjuangkan tanah banyak memberikan janji-janji kepada petani, bahwa

tanah yang digarap akan secepatnya menjadi hak miliknya, disamping itu kelompok perjuangan mengadakan pemungutan liar kepada setiap penggarap. Adanya pemungutan liar, daftar ulang, dan penggunaan uangnya tidak jelas, maka beberapa tokoh perjuangan menyatakan keluar.

Pada 1 Januari 1999 kelompok perjuangan Jumain Cs mendirikan organisasi Petani Perjuangan yang diketuai oleh Kyai Musri. Organisasi ini pada awalnya berfungsi menampung seluruh aspirasi masyarakat. Tetapi lama-lama organisasi ini merugikan masyarakat dengan pungutan liar dan penipuan sertifikat. Serangkaian aksi terjadi ketika itu misalnya pembakaran posko Petani Perjuangan, penebangan liar pohon karet milik perkebunan yang masih berusia 5 bulan, dan demonstrasi di gedung DPRD. Semua ini akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan yang di jalankan Petani Perjuangan, apalagi mereka pernah bentrok dengan karyawan PTPN XII kebun Kalisanen.

Akhirnya masyarakat Desa Curahnongko yang merasa dirugikan tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan Petani Perjuangan. Mereka melaporkan tindakan tersebut pada pihak yang berwajib. Polisi mengirimkan surat panggilan pada tokoh-tokoh Petani Perjuangan, tetapi mereka tidak pernah hadir. Polisi pun terpaksa menangkap mereka yang beberapa kali tidak pernah hadir. Proses hukum itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah melalui proses hukum yang cukup panjang akhirnya Jumain Cs dinyatakan bebas murni karena tidak terbukti bersalah.

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesabaran, keikhlasan, kesehatan, dan pemikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggungjawab. Keberhasilan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang yang telah membantu dengan tulus ikhlas, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Syamsul Anam, MA selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember.
2. Dra. Latifatul Izzah, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.
3. Drs. Parwata, M. Hum selaku dosen pembimbing utama.
4. Drs. Hendro Sumartono selaku dosen pembimbing kedua.
5. Sunarlan, SS., M.Si selaku dosen pembimbing ketiga.
6. Petugas Perpustakaan yang selalu siap membantu dalam peminjaman buku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Sastra Universitas Jember umumnya dan dosen Jurusan Sejarah khususnya.
8. Bapak Hariyanto, S.E dan Ibu Musniwati Juani selaku orang tua
9. Amrullah Alfian Hidayat selaku kekasihku
10. Keponakanku Almira dan Syavina
11. Teman-temanku seangkatan dan seperjuangan, mahasiswa sejarah Wilda Ismiyah, Dyah Fatma dan seluruh mahasiswa sejarah angkatan 2007 atas segala dorongan, candatawa, motivasi, dan semangat kebersamaan yang selalu dirasakan ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra. Semoga kenangan yang ada tetap hidup dan tidak ditelan oleh arus perkembangan zaman.
12. Mahasiswa sejarah angkatan 2006, 2005, dan 2004 yang selalu berbagi pengalaman selama berada di Fakultas Sastra Universitas Jember.
13. Semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

14. Teman-teman sepermainanku di rumah yang telah memberikan pengetahuannya untuk berdiskusi bersama ketika mengalami kebuntuan (Dandun, Sadono, Indrawan Tanjung, Kristiandi).
15. Teman-teman yang telah membantu dalam proses pengetikan (Erwin Agus Pramono, Yoni Setiawan, Okta Dwi Wardianto).
16. Teman-temanku yang selalu ada dan membantuku (Agung Kurniawan, Viqi Alvian).
17. Seluruh Anggota OPPAND (Organisasi Pemuda Panca Karya Durenan)
18. Seluruh perangkat Desa Curahnongko terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
19. Bapak Minto beserta Ibu Minto terima kasih atas tempat tinggalnya selama penulis berada di Desa Curahnongko.
20. Bapak Lasio beserta Ibu Lasio terima kasih atas tempat tinggal dan hidangan ketika bulan puasa.
21. Teman-temanku di Desa Curahnongko, Hadi, Edi, Erdi, Riko, Newa, Intan, Angga, Eko, Piski, Fajar, Agung, Bagus, Gofir, dan karang taruna Peace Oblo yang lainnya. Terima kasih atas canda tawa dan kebersamaan selama penulis berada disana.
22. Anak-Anak KKT 2012 bulan Januari-Maret di Desa Curahnongko, terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Desa Curahnongko.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5. Pendekata dan Kerangka Teori.....	12
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB 2 LATAR BELAKANG MASYARAKAT CURAHNONGKO.....	20
2.1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Ekonomi Desa Curahnongko	20
2.2. Sejarah Tanah Curahnongko.....	26

2.3. Sejarah Munculnya “Serikat Petani Perjuangan” (SIPPER)	35
2.4. Sebab Sebab Munculnya Konflik	44
2.4.1. Sebab Sebab Eksternal	44
2.4.2. Sebab-Sebab Internal.....	49
BAB 3 KONFLIK DALAM TUBUH PEJUANG TANAH	54
3.1 Kronologi Konflik Pejuang Tanah.....	54
3.1.1 Perbedaan Pandangan Pemimpin Kelompok Petani Perjuangan dan Kelompok Petani Kemitraan	54
3.1.2 Pecahnya Petani Perjuangan di Desa Curahnongko	63
3.1.2.1 Kelompok Serikat Petani Perjuangan.....	66
3.1.2.2. Kelompok Petani Kemitraan.....	76
3.2. Dampak Konflik Petani Perjuangan di Desa Curahnongko	88
3.2.1. Dampak Perekonomian	89
3.2.2. Dampak Sosial	91
BAB 4 SIMPULAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

1. Komposisi Penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 1930



DAFTAR SINGKATAN

HGU	: Hak Guna Usaha
SIPPER	: Serikat Petani Perjuangan
LMD	: Lembaga Masyarakat Desa
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
FKWPC	: Forum Komunikasi Warga Perjuangan Curahnongko
GPP	: Gabungan Perusahaan Perkebunan
BPD	: Badan Pertimbangan Desa
FKPT	: Forum Komunikasi Pejuang Tanah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
PN	: Pengadilan Negeri
PPN	: Pusat Perkebunan Negara
SOKSI	: Surat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia
UUS	: Unit United State

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat penelitian skripsi berjudul : Konflik Petani Perjuangan di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- Lampiran 2 : Permohonan Ijin Pindahan Sebagai HGU PTPN XII Menjadi Hak Milik Warga Desa Curahnongko, Tahun 1998.
- Lampiran 3 : Selayang Pandang PTP Nusantara XII (Persero) UUS Kalisanen.
- Lampiran 4 : Surat SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia).
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 64 / HGU/ DA/ 86.
- Lampiran 6 : Rapat Penertiban Tanah Okupasi Perkebunan Kalisanen, 22 Desember 1966.
- Lampiran 7 : Peraturan Pemerintah Pusat No. 011 tahun 1958.
- Lampiran 8 : Daftar Nama 84 Orang Kemitraan.
- Lampiran 9 : Arsip Petani Kemitraan Warga Desa Curahnongko dengan *Afdeling* Wonowiri.
- Lampiran 10 : Surat Pengaduan 18 Agustus 1998.
- Lampiran 11 : Permohonan Masyarakat Desa Curahnongko tanggal 9 November 1999.
- Lampiran 12 : Gambar Masyarakat Desa Curahnongko saat demo di kantor DPRD Kabupaten Jember.